

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengalaman komunikasi yang dibangun oleh pasangan suami istri dengan latar belakang berbeda agama akan berbeda dengan pasangan suami istri yang menjalankan perkawinan satu agama. Pasangan suami istri yang menjalankan perkawinan satu agama tentu akan satu pemahaman mengenai cara mereka beribadah, sehingga dalam satu ajaran agama yang sama cara pandang mengenai kehidupan sehari-hari yang mereka jalankan tidak akan berbeda jauh misalnya, seperti memandang makanan halal dan haram, cara berpakaian yang benar dan salah menurut pandangan agama, dan sebagainya. Sehingga dalam pertukaran pesan verbal dan non verbal yang dijalani oleh pasangan suami istri seagama akan berbeda dengan pasangan suami istri beda agama.

Berbeda halnya dengan pasangan suami istri berbeda agama. Perbedaan ini terlihat dari cara mereka beribadah, sudut pandang berpakaian, perbedaan dalam menilai makanan mengenai halal dan haram, dan sebagainya. Dalam menjalani perbedaan tersebut, pasangan suami istri berbeda agama bertukar pesan verbal dan nonverbal. Berdasarkan pengalaman pertukaran pesan verbal dan nonverbal, pasangan suami istri berbeda agama akan menjadi saling memahami perbedaan yang terjalin antara keduanya.

Pengalaman komunikasi merupakan peristiwa yang dialami akan menjadi sebuah pengalaman bagi individu sehingga dari pengalaman individu tersebut terdapat informasi yang akan diolah menjadi pengetahuan sehingga berbagai peristiwa yang dialami dapat menambah pengetahuan individu (Wirman 2014:4). Dan pengalaman komunikasi yang paling dianggap penting akan menjadi pengalaman yang diingat dan memiliki dampak khusus bagi individu tersebut (Wirman, 2014:4). Ali menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang tunduk pada hukum, namun berlainan karena beda agama sehingga keduanya menyiasati agar pernikahan keduanya tetap sah dimata hukum.

Setiap pengalaman komunikasi dalam pasangan suami istri peristiwa lah yang membedakan setiap pengalaman yang terjadi. Seperti halnya pasangan suami istri dengan latar belakang berbeda agama. Dalam menjalankan perbedaan keyakinan yang dijalankan pada setiap kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya, terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak dilakukan oleh pasangan suami istri dengan keyakinan agama yang sama. Sehingga dalam menjalankan perkawinan beda agama, pasangan suami istri harus saling menghargai dan mendukung kegiatan keagamaan masing-masing seperti, selalu berperan dalam kegiatan keagamaan pasangan masing-masing.

Dikutip dari e-jurnal Nurul Mustaqimma dengan judul “Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru”. Ahli psikologi Universitas Riau Yanaw Arif menyatakan:

“salah satu benturan yang dihadapi pernikahan beda agama tentu lingkungan sekitar dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menganggap tabu pernikahan beda agama dan hal ini sudah diatur dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 dan undang-undang pasal 2 ayat 1”

Undang-Undang Perkawinan pasal 1 yang berbunyi: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (dalam Usman, 2006:270). Selain itu dalam pasal 2 ayat (1): “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” (dalam Usman, 2006:270). Dari kedua pasal yang mengatur perkawinan di Indonesia bisa dipahami, bahwa sah nya pernikahan apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.*

Undang-undang yang secara tidak tegas dalam mengatur perkawinan, membuat masyarakat Indonesia memaknai setiap pernikahan dianggap sah apabila orang islam menikah dengan orang islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen dilaksanakan Gereja lalu dengan petugas pencatatan dari kantor pencatatan sipil, begitu pun orang katolik dengan orang katolik dengan petugas pencatatan dari kantor sipil, dan seterusnya seperti itu. Sehingga, perkawinan beda agama tidak memiliki ruang secara hukum. Sehingga perkawinan beda agama masih dianggap sebuah fenomena bagi masyarakat Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak akan bisa dihindarkan karena negara Indonesia yang bersifat majemuk beraneka ragam agama, ras, budaya dan suku memungkinkan setiap individunya bergaul dan berinteraksi dengan siapapun. Hal ini bisa terlihat dari angka perkawinan beda agama di Indonesia yang diteliti oleh Achamd Muchaddan pada bulan Desember tahun 2014 dengan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama” bahwa sejak dahulu perkawinan beda agama di Indonesia sudah terjadi sebagaimana data di table berikut:

Table 1.1 Angka Perkawinan Beda Agama, menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin

Agama	1980		1990		2000	
	L	P	L	P	L	P
Islam	0.7	0.6	0.9	0.9	0.5	0.6
Protestan	6	8.6	10.6	13.8	5.1	3.6
Katolik	13.3	15.4	11.4	8.7	6.9	13
Hindu	19	9.6	16.3	2.7	60	-
Budha	-	-	37.5	21.9	-	-
Lain-Lain	-	-	35.5	-	-	-

Sumber:islamlib.com

Perkawinan beda agama tentunya juga disikapi dan dipandang secara berbeda oleh tiap lingkungan sosial masyarakat Indonesia, seperti perbedaan cara pandang masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di kota Bekasi tentunya juga memiliki pandangan atau disikapi secara berbeda khususnya di Kampung Sawah Bekasi. Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang tabu oleh penduduk sekitar Kampung Sawah, yang berbanding dengan masyarakat lainnya dalam memandang perkawinan beda agama. Sebab, sebagian besar penduduk kampung sawah juga memiliki hubungan perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat serta budayawan Kampung Sawah yakni Jacob mengatakan:

“sudah dari abad ke 19 masyarakat Kampung Sawah hidup saling bedampingan dan saling membantu, jadi kalo misalnya hari raya Idul Fitri tiba penduduk Kampung Sawah yang non muslim membantu keamanan sekitar ketika dilaksanakannya solat Idul Fitri, dan memberi ucapan selamat hari raya. Begitupun sebaliknya ketika hari raya Natal tiba. hidup rukun walaupun berbeda agama.” (Wawancara Jacob, 25 april 2019)

Hal ini lah yang mendasari penduduk Kampung Sawah memiliki rasa toleransi tinggi dan tidak memandang perkawinan beda agama sebelah mata. Adanya sebuah kerukunan antar umat beragama di Kampung Sawah mendasari terjadinya fenomena perkawinan beda agama. Karena ruang lingkup lingkungan disekitar Kampung Sawah beraenak ragam agama dan terjalin hubungan yang baik antara penduduknya, hal ini memungkinkan para penduduk kampung sawah terutama perempuan dan laki-laki saling berinteraksi satu sama lain sehingga menimbulkan hasrat ingin memiliki.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018, Kampung Sawah Bekasi termasuk kedalam Kelurahan Jati Murni dengan jumlah penduduk 16,295 jiwa mengangut lima macam agama, dengan jumlah 59 Rukun Tetangga (RT), dan 8 Rukun Warga (RW). Dari jumlah penduduk di Kampung Sawah Budayawan Kampung Sawah Yakni Jacob menuturkan 68% penduduk Kampung Sawah menjalankan perkawinan beda agama. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“di Kampung Sawah ini, hampir 68% nya menjalankan perkawinan beda agama. Mungkin karena pernikahan beda agama ini sudah berlangsung dari abad abad sebelumnya, jadi perkawinan beda agama dikampung sawah tuh sudah menjadi turun temurun.” (Wawancara Jacob, 25 April 2019)

Praktiknya pernikahan beda agama yang dilakukan oleh penduduk kampung sawah dengan melakukan salah satu cara yakni, merelakan satu dari mempelai nya untuk berpindah agama sehingga dalam identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua mempelai memeluk agama yang sama. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah yakni Richard Karde Napulin dan Maesaroh. Penulis mewawancarai Maesaroh untuk mengetahui seperti apa prosesi pernikahan yang keduanya lakukan:

“Waktu itu emak (Maesaroh) sama abah (Richard) melangsungkan pernikahan berdasarkan agama abah (katolik) jadi emak sempat pindah agama dulu dari islam ke katolik, setelah empat tahun pernikahan emak baru pindah lagi ke agama islam” (Wawancara Maesaroh, 25 april 2019)

Richard dan Maesaroh sudah menjalankan perkawinan beda agama selama 51 tahun lamanya. Keharmonisan dalam berumah tangga yang dijalankan tentu terdapat penyesuaian antara Richard dan Maesaroh. Dalam perbedaan latar belakang berbeda agama penyesuaian yang dihadapi bukan lagi menyangkut penyatuan dua pribadi serta pemikiran yang berbeda, melainkan bagaimana pasangan ini bisa menjaga sensitifitas dari keyakinan yang mereka anut. Karena setiap masing-masing norma agama memiliki aturan yang berbeda dalam kehidupan. Misalnya, dalam norma agama islam dan non islam yang melihat sudut pandang berpakaian seorang muslim dan non muslim yang berbeda, makanan halal atau tidak, dan sebagainya.

Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh Richard dan Maesaroh, sebelum menikah dan sesudah menikah akan menemukan perbedaan dalam kehidupan bagi keduanya. Perbedaan ini terlihat dari rutinitas-rutinitas keseharian yang mereka jalankan, dimulai dari pagi hari hingga malam hari. Seperti keseharian yang dijalankan oleh Richard dan Maesaroh dalam beribadah keduanya tentu memiliki cara yang berbeda. Ketika dipagi hari sebelum matahari terbit Maesaroh melakukan sholat subuh untuk beribadah. Sedangkan Richard melakukan doa pagi diruangan yang dikhususkan sebagai tempat Richard untuk berdoa dirumah. Selain itu, terdapat peristiwa baru yang didapat oleh Maesaroh setelah menikah dengan Richard bahwa dalam meletakkan benda-benda kepercayaan kaum Katolik memiliki aturan tersendiri. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Maesaroh:

“waktu awal pernikahan emak (Maesaroh) belum paham banget kalo ternyata salib itu harus ditaro ditempat yang tinggi. Terus emak main taro-taro aja tuh dimeja, eh sama abah dibilangin kalo naro salib itu gaboleh sembarangan harus ditempat yang tinggi misalnya kaya digantung di dinding” (Wawancara Maesaroh, 25 april 2019)

Begitupun yang dialami oleh pasangan Frans dan Rumi yang sudah menjalankan pernikahan selama 30 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak. Setelah menikah Frans merasakan perbedaan yang dialami dalam kehidupannya, dan begitupun yang dirasakan oleh Rumi. Selain karena sudah menjalankan rumah tangga, tentu perbedaan ini dirasakan adanya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda menyangkut aturan norma agama masing-masing dan cara beribadah yang berbeda.

Ketika awal pernikahan, Rumi tidak mengetahui bahwa ternyata suaminya sangat aktif di gereja sehingga sewaktu-waktu suaminya diberi amanat untuk menjadi pengurus acara di gereja dan mengharuskan dirinya pergi pagi-pagi buta. Namun, Rumi tidak mengetahui hal tersebut sehingga ketika bangun tidur Rumi melihat tidak ada suaminya di rumah dan setelah itu Rumi menghubungi suaminya yang ternyata suaminya sudah berada di gereja. Sehingga dari peristiwa tersebut Rumi selalu menanyakan aktivitas suaminya Frans agar bisa mempersiapkan kebutuhan suaminya Frans dan bangun lebih awal.

Dari peristiwa yang dialami oleh kedua pasangan di atas, maka terdapat pengetahuan baru bagi keduanya yang menimbulkan saling pengertian sehingga terjadilah pengalaman komunikasi bagi keduanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Penelitian pertama berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan campuran beda agama antara orang Dayak, Kalimantan berkewarganegaraan Indonesia dengan muslim Melayu, Sewarak berkewarganegaraan Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keduanya hidup saling berdampingan dalam satu kesatuan etnik di daerah perbatasan. Mereka tidak terpisahkan oleh perbatasan negara. Meskipun mereka berada di lingkungan yang berbeda berkewarganegaraan yang mayoritasnya suku Dayak memeluk agama Kristen dan Melayu beragama Islam namun, mereka memegang teguh toleransi tinggi antara umat beragama. Mereka melakukan perkawinan campuran beda agama menurut hukum dan adat setempat. Namun karena terbentur perbedaan keyakinan agama mereka mengubah identitas agama mereka untuk mengikuti pasangan lainnya. Setelah itu melangsungkan prosesi pernikahan berdasarkan agama yang sama.

Berbeda dengan penelitian kedua yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia” dalam penelitiannya penulis membahas tentang penerapan perkawinan beda agama di Indonesia dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, utamanya dalam hal kebebasan untuk membangun rumah tangga

dalam ikatan perkawinan yang sah namun dalam latar belakang berbeda agama. Di Indonesia masalah ini menjadi rumit mengingat ada regulasi yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan no. 1/1974. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kepekaan HAM dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia belum ada.

Dan pada penelitian yang ketiga dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsiran Al-Misbah)” dalam penelitian ini penulis menganalisis substansi penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama serta relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dalam konteks Indonesia. Dalam hasil penelitiannya Quraish Shihab berpendapat bahwa sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara muslim dengan muslimah dan muslim dengan wanita ahli kitab. Sedangkan yang dimaksud ahli kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar ketentuan diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish.

Dalam ketiga penelitian yang penulis sudah jabarkan, terdapat perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian pertama, penelitian tersebut membahas mengenai prosesi pernikahan beda agama yang dijalani karena perbedaan negara. Sedangkan, pada penelitian kedua penelitian tersebut membahas pada pertentangan hukum negara dalam melihat perkawinan beda agama. Dan pada penelitian yang terakhir, penelitian tersebut membahas mengenai hukum islam dalam melihat perkawinan beda agama.

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengalaman komunikasi yang dibangun oleh pasangan suami istri beda agama. Sehingga dari pengalaman komunikasi bisa terlihat komunikasi seperti apakah yang dibangun oleh pasangan suami istri beda agama agar terjalin keluarga yang harmonis dari perbedaan agama yang mereka jalani untuk bisa keduanya masuk kedalam rutinitas kegiatan agama yang berbeda. Selain itu, pentingnya mengimplementasikan untuk pasangan yang juga diluar sana menjalankan hubungan beda agama dari pengalaman komunikasi yang dijalani oleh pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah Bekasi. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah Bekasi sudah menjalani perkawinan beda agama selama bertahun-tahun. Sehingga sudah saling memahami satu sama lain untuk meningkatkan rasa toleransi dan bertahan dalam perbedaan agama tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meleniti mengenai pasangan suami istri yang beda agama dengan judul **“Pengalaman Komunikasi Perkawinan Beda Agama (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Beda Agama di Kampung Sawah Bekasi)”**.

1.2. Fokus Penelitian

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian pada **Pengalaman Komunikasi Perkawinan Beda Agama (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Beda Agama di Kampung Sawah Bekasi)**

1.3. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan peneliti adalah:

1. Bagaimana pengalaman komunikasi perkawinan beda agama pada pasangan suami istri di Kampung Sawah Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dijalin oleh pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah Bekasi.?

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai tambahan ilmu dan mengembangkan ilmu komunikasi khususnya pada komunikasi interpersonal dan pengalaman komunikasi dalam menjaga keharmonisan pasangan beda agama.
2. Sebagai referensi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengalaman komunikasi pada pasangan beda agama.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana pengalaman komunikasi khususnya komunikasi interpersonal pada pasang suami istri beda agama di Kampung Sawah Bekasi menjadi pasangan yang harmonis. sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya menjadi panutan bagi pasangan yang sedang menjalankan perkawinan beda agama di Indonesia.

